



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO : 71/PDT/2015/PT.SMR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Samamrinda yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

M. RAMLI ARSYAD,Bsc : Umur 54 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di

Jalan Yos Sudarso RT12/27, Kelurahan Selumit

Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan,

yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **1.**

MANSYUR, SH.MH, 2. OCHE WILLIAM KEINJEM,

SH, 3. JERRY JESSON MATHIAS, SH, 4. JAFAR

NUR, SH, Advokat/Pengacara pada “ **MANSYUR**

SH. MH & REKAN” beralamat di Jalan Aki Balak

RT 60 No. 95 Trakan Kalimantan Utara,

berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 1 April

2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan

Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 1 April 2014

dengan Nomor : 32/SK/2014, semula sebagai

TERGUGAT sekarang disebut sebagai

PEMBANDING ;

MELAWAN :

1. MARTHA LAPU : Belamat di Jalan Aki Babu RT

01/30 Kelurahan Karang Harapan Kecamatan

Tarakan Barat Kota Tarakan, yang dalam hal ini

memberikan kuasa kepada **RABSHODY**

ROESTAM, SH dan NUNUNG TRI SULISTIAWATI,

Halaman1dari10 halaman Putusan No. 71/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Advokat & Konsultan Hukum pada “

RABSHODY ROESTAM, SH”, beralamat di Jalan

Slamet Riyadi RT 26/107, Karang Anyar Tarakan

Barat, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2014 yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Tarakan tanggal 9 Maret 2014 dengan Nomor :

26/SK/2014. semula sebagai **PENGGUGAT**

sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;

2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia (BPN RI), Cq Kepala Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, Cq Kepala

Badan Pertanahan Kota Tarakan :

beralamat di Jalan Jenderal Sudirman (Gedung

Gadis Lt. 3) Kota Tarakan, yang dalam hal ini

memberikan kuasa kepada TARYONO,

NIP.19600415 198303 1005, Jabatan Kepala Seksi

Sengketa, Konflik dan Perkara, semula sebagai

TURUT TERGUGAT sekarang disebut sebagai

TURUT TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 09 / Pdt.G

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No. 71/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 2014 / PN.Trk, tanggal 05 Nopember 2014, yang amar selengkapnya

berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM PROVISI :

- Menyatakan Tuntutan Provisi dari Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya ;
3. Menyatakan surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat dan/atau surat-surat yang timbul dari padanya sebagai alas hak penguasaan atas tanah yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat dan / atau oleh orang lain yang mendapat hak dari padanya, baik atas nama pribadi maupun dengan mengatasnamakan kelompok adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan bahwa semua surat-surat Penguasaan atas Hak Tanah objek sengketa yang dimiliki oleh Penggugat, seluruhnya adalah sah dan memiliki kekuatan hukum ;
5. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa terletak di Jalan ;

DAHULU :

Jalan / RT : Agatis/RT 82 ;
Desa/Kelurahan : Karang Anyar ;
Kecamatan : Tarakan Barat ;

Dengan ukuran :

Luas : \pm 9415 M2 (sembilan ribu empat ratus lima belas) meter persegi ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No. 71/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan Raya ;
Timur : Perw. Petrus Pangala ;
Selatan : Sungai ;
Barat : Perw. Rante Padang ;

SEKARANG :

Jalan/RT : Agatis RT. 04 ;
Kelurahan : Karang harapan ;
Kecamatan : Tarakan Barat ;
Kota : Tarakan

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Yulius Tandi Salla ;
Timur : Jalan seminasasi ;
Selatan : Jalan Agatis ;
Barat : Perw. Rante Padang ;

Adalah sah milik PENGGUGAT ;

6. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak atau kuasa dari padanya untuk meyerahkan kembali tanah perwatasan yang menjadi objek sengketa (Lahan Perwatasan) dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat apapun juga kepada Penggugat , tanpa dibebani sesuatu jaminan hak apapun dan tanpa syarat apapun juga ;
7. Memerintahkan Tergugat untuk membongkar dan/atau mengosongkan bangunan apapun juga yang didirikan Tergugat di atas tanah sengketa, dan melepaskan semua pembebanan jaminan hak apapun juga atas tanah objek sengketa, bilamana perlu dengan menggunakan bantuan alat Negera atau Kepolisian Republik Indonesia ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.791.000, - (lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No. 71/Pdt/2015/PT.SMR



Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Nopember 2015, Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 09 / Pdt.G / 2014 / PN.Trk, tanggal 05 Nopember 2014, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada : Penggugat / Terbanding dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding, masing - masing pada tanggal 11 Desember 2014 ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, tertanggal 27 Nopember 2014 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada : Penggugat / Terbanding dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding masing - masing pada tanggal 11 Desember 2014 ;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 09 / Pdt.G / 2014 / PN.Trk, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 27 April 2015, kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 10 April 2015 dan Kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding, pada tanggal 29 April 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No. 71/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara

beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 09 / Pdt.G / 2014 / PN.Trk, tanggal 05 Nopember 2014, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang telah diajukan oleh pihak Tergugat / Pemanding, tertanggal 27 Nopember 2014, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat / Pemanding didalam Memori Bandingnya antara lain mengemukakan :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan telah keliru memberikan putusan dimaksud sebab tidak mempertimbangkan dan tidak menilai keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Thomas Tanggi Salla selaku saksi jual beli dan selaku saksi batas tanah yang dijual belikan tersebut ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan juga tidak mempertimbangkan bukti Tergugat T.6 yang menerangkan pemilik tanah yang diakui Penggugat bukanlah Tergugat melainkan RAHMAT HAMBALI sebagaimana surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan yang ditandatangani ketua RT, Kepala Desa Karang Anyar Barat ;
- Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak menyertakan hasil peninjauan setempat dalam putusannya sehingga masalah batas maupun letaknya tidak bisa dicocokkan dengan fakta dilapangan ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak lengkap dan terlalu singkat untuk mengambil putusan sebagaimana amar putusannya dalam perkara ini dapat mengakibatkan putusannya dibatalkan ;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No. 71/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat /
Pembanding tersebut, Penggugat / Terbanding maupun Turut Tergugat /
Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat /
Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya
sebagai berikut : -

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama
berkas perkara termasuk turunan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan
Nomor : 09 / Pdt.G / 2014 / PN.Trk, tanggal 05 Nopember 2014, Majelis
Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap Memori Banding yang
diajukan oleh Tergugat / Pembanding, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama
telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikandalam
mempertimbangkan dalil - dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat /
Terbanding, dan telah pula mempertimbangkan dalil - dalil bantahan yang
dikemukakan oleh Tergugat / Pembanding maupun dalil - dalil bantahan
yang dikemukakan oleh Turut Tergugat / Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya
antara lain telah mempertimbangkan mengenai asal usul tanah sengketa
maupun mengenai letak obyek at Tanah sengketa ;

Bahwa demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama telah
mempertimbangkan mengenai keterangan saksi Thomas Tangi Sala yang
antara lain dipersidangan telah memnerangkan bahwa saksi tersebut
mengetahui mengenai jual beli antara Hanafiah dengan Lucas yang
merupakan suami dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat /
Pembanding berupa bukti surat T.6, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama
telah mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan dalam putusannya
didalam mempertimbangkan bukti - bukti surat yang diajukan oleh Tergugat /
pembanding, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No. 71/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bukti - bukti surat tersbut tidak ada satupun yang dapat dijadikan dasar untuk dapat dinyatakan Tergugat / Pembanding sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar menurut hukum ; -

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keberatan - keberatan yang dikemukakan oleh Tergugat / Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 09 / Pdt.G / 2014 / PN.Trk, tanggal 05 Nopember 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 09 / Pdt.G / 2014 / PN.Trk, tanggal 05 Nopember 2014, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No. 71/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 09 / Pdt.G / 2014 / PN.Trk, tanggal 05 Nopember 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;

3. Menghukum Tergugat / Pembanding, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.Rp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 oleh kami **RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH.** selaku Ketua Majelis, **NELSON PASARIBU, S.H.MH.** dan **BINSAR SIREGAR, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 71/Pdt/2015/PT.SMR tanggal 3 Juni 2015 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 9 September 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota , serta dibantu oleh **HOTMA SITUNGKIR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri Para pihak yang berperkara;

HAKIM HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS,

NELSON PASARIBU, S.H.MH. RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH.

BINSAR SIREGAR, SH.M Hum. PANITERA PENGANTI

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No. 71/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOTMA SITUNGKIR,S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|-------------------|---------------------|
| 1. | Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. | Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. | Biaya Pemberkasan | <u>Rp.139.000,-</u> |

J u m l a h ----- Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No. 71/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan No. 71/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)